

HARAPAN KEADILAN DALAM HUKUM PROGRESIF

IGusti Agung Mas Rwa Jayantiari

(Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana)

Jika realitas penegakan hukum (law enforcement) di negeri kita ini dibaratkan seperti pisau yang hanya tajam mengiris ke bawah sementara tumpul ke atas, maka keadilan yang diharapkan pun akan jauh dari kenyataan. Dalam bangunan negara hukum sejatinya muara akhir hukum ada pada keadilan dan pemberian kepastian hukum bagi pencariannya. Wajah keadilan harus terang tidak boleh samar apalagi tak tergambar. Ketika banyaknya mafia peradilan yang bermain dengan modal cukup besar dan mempermainkan lembaga terhormat pengadilan, habislah harapan akan sebuah perjuangan mewujudkan keadilan tersebut. Saat rumusan peraturan perundang-undangan hanya mewakili kepentingan penguasa dan norma-norma kaku tak terbantahkan, maka ibaratnya pepatah jauh panggang dari api, keadilan hanya sebatas angan-angan.

Pilar negara hukum bertumpu pada tiga hal, penempatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (supremacy of law), yang oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945(UUD 1945) diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum ”, persamaan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law), pengaturannya terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 45 :” Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ” dan aspek perlindungan akan hak asasi manusia (human right), bahkan secara rinci diamanatkan menurut pasal 28 A-J UUD 45. Sedemikian lengkapnya kita telah menegakkan pondasi negara hukum kita, namun dalam realitasnya hukum dinilai gagal memenuhi rasa keadilan.

Pakar Hukum Pidana Indonesia Romli Atmasasmita menyebut ada “ *missink link*” dalam dunia hukum Indonesia secara menyeluruh yang telah sedemikian jauh dari sistem yang seharusnya bersumber pada lima sila pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kondisi hukum yang sempat diamati Alschuler, mantan hakim agung Amerika Serikat di era tahun 1970 yang menyoroti situasi complicated penegakan hukum dapat bersumber pada *law without values*. Aplikasi penyerapan teori hukum barat dalam sistem hukum di Indonesia telah terjadi *missink link* dengan tercampaknya nilai kesusilaan(etika) oleh teori hukum barat itu dalam konteks situasi dan kondisi Indonesia. (Atmasasmita, 2012 :5)

Harapan setiap orang akan bekerjanya hukum dalam memenuhi keadilan sesungguhnya sudah terasa sejak konsep hukum mengemuka di jaman Socrates. Bagaimana idealnya suatu tatanan hukum dalam kehidupan bernegara harus menuju terwujudnya tiga hal mendasar yaitu justice, liberty dan equality. Dalam hubungan akan tegaknya hukum tentu harus diamati bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan seksama mengingat oleh beberapa aliran dalam ilmu hukum mempunyai sudut pandang berbeda. Perbedaan tajam terjadi dalam pandangan kaum positivis dan kaum sosiologis dimana dalam pandangan positivis bahwa hukum dan masyarakat harus dipisahkan. Pandangan yang berlatar belakang teori hukum murni menurut ajaran *freirechtslehre* dari Hans Kelsen menghendaki agar supaya hukum benar-benar dilaksanakan secara objektif, maka hukum harus disterilkan atau dimurnikan dari faktor-faktor non hukum seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, filsafat dan agama. Sementara kaum sosiologis menyebutkan bahwa antara hukum dan non hukum tidak dapat dipisahkan atau disterilkan karena bagaimanapun hukum itu hidup, tumbuh, berkembang, dan mati bersama masyarakat itu. (Rato, 2012 :6)

Jika ditelusuri jejak teori-teori hukum hingga dirumuskannya pemikiran hukum progresif di Indonesia, dapat dirasakan ketika adopsi ajaran legalpositivism akhirnya membawa ke keadaan dimana hukum menjadi demikian otonom dan steril dari unsur moral karena terpaku pada norma yang telah ditetapkan dengan memberi penekanan bahwa hukum adalah undang-undang. Teringatlah kita akan kasus Prita Mulyasari, dimana berkeluh kesah tentang pelayanan rumah sakit di jejaring sosial yang kemudian menyebabkannya menjadi seorang terhukum karena muatan kaku suatu aturan dan pemaksaan penerapannya oleh aparat hukum. Kepastiannya ditentukan berdasarkan aturan dan hakim sebagai penegak hukum kemudian hanya sebagai corongnya saja sehingga sifat hukum menjadi tertutup dalam upayanya memberi keadilan.

Hukum dan keadilan bagaikan sekeping mata uang yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Itu artinya bahwa fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Namun seringkali dalam prakteknya ditemukan penegakkan hukum yang tidak mencerminkan keadilan. Terkadang penegakan hukum juga dihadapkan kepada pertentangan antara keadilan dan kepastian. Memang idealnya kepastian hukum sejalan dengan keadilan, namun dalam prakteknya terkadang harus memilih salah satu dari keduanya. (Mahrus Ali, 2013 :1)

Kenyataannya dalam masyarakat hukum bekerja dan dibutuhkan sebagai sarana mengatur ketertiban. Bahkan dari sudut pandang Roscoe Pound hukum diformat bekerja sebagai sarana rekayasa sosial(law as a tool of social engeneering). Jika kemudian hukum diandalkan untuk mengabdikan pada kepentingan masyarakat semestinya seluruh komponen yang bekerja atas nama terwujudnya tujuan hukum tersebut selalu mengacu bahwa hukum semestinya diabdikan sesuai dengan harapan masyarakat.

Ketika standar ideal tujuan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang bersandar pada nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diwujudkan, berarti penegakannya yang dipertanyakan. Etika moral dalam menegakkan hukum bagi para pengembannya sepantasnya menjadi hal terdepan yang melandasi setiap putusan dalam dunia peradilan. Di dalam penegakannya, hukum harus dijiwai spirit integritas yang tinggi oleh aparat penegak hukum, bahkan oleh Marian Verkerk, guru besar pada Universitair Medisch Centrum Groningen, Nederland berpendapat bahwa seseorang tidak dilahirkan sebagai orang dengan atau tanpa inetgritas. Integritas diterima sebagai ketetapan hati, yakni kualitas dari karakter seseorang,dan integritas dapat pula diartikan sebagai kualitas dari perilaku. (Budiono, 2010 : 175)

Pencapaian keadilan dalam keberlakuan hukum sesungguhnya sangat mendasar. John Rawls sendiri dalam kaitan keberlakuan hukum yang filosofis ini menyatakan keadilan adalah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Keadilan adalah nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah dijamin adanya stabilitas hidup manusia. (Sale ,2007 : 74)

Upaya keras untuk mewujudkan perubahan dalam bidang hukum demi terwujudnya harapan akan keadilan salah satunya digagas melalui pemikiran hukum progresif yang sangat gencar dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo melalui dasar pemikiran bahwa hukum ada dan bekerja untuk manusia. Artinya bahwa hukum itu bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya dimana kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Dalam permasalahan hukum, hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hal ini diungkapkan dalam uraian rekam jejak pemikiran hukum progresif Satjipto Rahardja(Suteki, 2011 :35)

Sistem civil law memang menjadikan segala sesuatu dalam hukum baik tataran teori dan praktiknya menempatkan aturan formal adalah segala-galanya. Aliran positivisme pada

berpedoman pada legalitas formal, segala ketentuan tertulislah yang menjamin kepastian hukum sehingga seringkali dengan keadaan ini menempatkan tak tersentuhnya aspek keadilan. Perspektif hukum dalam civil law adalah positivistis dengan hukum yang otonom sebagaimana ketentuan undang-undang semata tanpa melakukan penelusuran mendalam pada aspek keadilan, sehingga hakim dikatakan hanya sebagai corong undang-undang saja. Sementara tuntutan akan penegakan hukum adalah menyentuh esensi pada rasa keadilan masyarakat, bukan aspek kepastian hukumnya saja karenanya ini menjadi bagian integral dalam mewujudkan tanggung jawab negara dalam memberi jaminan akan rasa keadilan bagi warganya. Harapan ini sejalan dengan eksistensi negara yang seharusnya memang hadir sebagai pemegang peran dalam membahagiakan rakyatnya dengan menjamin terwujudnya keadilan atas penegakan hukum.

William Knoke sebagaimana digambarkan HAR Tilaar menguraikan dalam dimensi hukum pengaturan kehidupan manusia undang-undang sipil tidak dapat mengatur kehidupan manusia global yang beaneka ragam tersebut. Dalam pandangannya Civil law bersifat sangat mekanikal, birokratik dan harus dapat dibuktikan, namun kadang-kadang sifatnya tidak adil. Oleh karena itu dalam perkembangannya tetap diperlukan ethical law yang terletak pada kedalaman hati manusia karena berhubungan dengan integritas, reputasi, dan tugas manusia yang sulit untuk dapat dibuktikan seperti adanya civil law. (Tilaar, 1997 :112)

Selain asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan ada mekanisme dalam hukum untuk selalu berdinamika maka harapannya adalah hukum senantiasa dalam proses (*law as a process, law in the making*) yang berjalan sebagai sarana tercapainya keadilan. Munculnya gagasan hukum progresif pada dasarnya pada ketidakpuasan penggunaan cara pandang yang positivistik dalam penegakan hukum karena seringkali diasa gagal memenuhi keadilan. (Hamidy, 2013: 59) .Hukum progresif membuka kesadaran bahwa hukum tentunya tidak dimaksudkan untuk memberi efek jera dengan menghukum seseorang saja sesuai pasal-pasal pasti aturan perundang-undangan, tetapi lebih mendalam untuk mewujudkan keadilan. Eko Aminoto, dalam Kompasiana . com menyatakan baiknya apabila penegak hukum di negara kita menerapkan hukum progresif, hukum yang tidak hanya terikat dari peraturan yang tertulis saja yang bisa diselewengkan , tetapi tatanan hukum yang berpihak kepada masyarakat luas demi tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan masyarakat.Diskresi dalam hukum progresif diperlukan karena tidak ada hukum yang lengkap dan selaras dengan perkembangan zaman dan berbeda dengan kitab suci yang bisa berlaku di segala zaman.(<http://m.kompasiana.com/post/hukum/2013/08/09>)

Sebuah harapan bagi masa depan hukum yang lebih baik dengan keluasan pandangan dan pikiran dalam memandang hukum, bukan saja bahwa ia adalah hanya isi undang-undang saja. Jangkauan hukum berdasarkan undang-undang semata akan menyebabkan terbatasnya pandangan dalam menatap hukum itu sendiri karena akan selalu berbenturan dengan perasaan keadilan yang sesungguhnya selalu menjadi dambaan setiap orang. Seharusnya memang hukum di negara kita bergerak melalui penerapan hukum progresif dalam kehidupan yang dinamis dan lebih humanis.

Daftar Pustaka

Tilaar, HAR, 1997, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*, Jakarta : Grasindo

Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta : Genta Publising

Budiono, Herlien, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Hamidy, Muhlas, 2013, “Aplikasi Hukum Progresif Dalam Penanganan Kasus Terorisme Oleh Densus 88 Guna Perlindungan Hak Asasi Manusi”, dalam Mahrus Ali (Ed) *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Sale, Aminudin, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Total Media, 2007

Suteki, Adrian, 2011, “Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”, dalam Myrna A. Safitri (Ed) *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute

Tilaar, HAR, 1997, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*, Jakarta : Grasindo

<http://m.kompasiana/post/hukum/2013/08/09>

